



**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PERIKANAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Wisnu Purba Anggara*, Amiek Soemarmi, Retno Saraswati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : wisnupurbaanggara@gmail.com

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang melimpah diantaranya, potensi perikanan air tawar, potensi perikanan air laut, potensi budidaya laut, potensi budidaya pesisir, dan potensi ekosistem habitat viral. Pengawas perikanan dibentuk untuk melindungi agar usaha perikanan di perairan Indonesia dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa harus menimbulkan efek negatif. Penelitian ini dibatasi 2 rumusan masalah yaitu: Bagaimana tugas dan wewenang pengawas perikanan dan hambatan-hambatan yang dihadapi pengawas perikanan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di Provinsi Jawa Tengah? Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan mempunyai 12 wewenang. Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah penambahan jumlah pengawas perikanan, membangun kapal pengawas perikanan baru, dan mengikutkan pengawas perikanan untuk mengikuti bimbingan teknis. Hambatan yang ditemui antara lain kurangnya jumlah pengawas perikanan, Provinsi Jawa Tengah hanya memiliki kapal pengawas perikanan, selain itu jumlah penyidik perikanan yang terbatas.

Kata kunci : Pengawas Perikanan, Provinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Perikanan

Abstract

Central Java province has abundant fishery potentials, the potential for fresh water fishing, the fishing potential of sea water, marine aquaculture potential, the potential of coastal aquaculture, ecosystems, habitats and potential viral. Supervisor of fisheries was established in order to attempt to protect the fisheries in the waters of Indonesia can run properly without having to cause negative effects. This research is limited 2 formulation problems: how the duties and authorities of the supervisor of fisheries and the obstacles encountered in the implementation of fisheries supervisor duties and authorities in the Central Java province? This research studies the normative juridical nature as the primary approaches. The specifications of this research is a descriptive analytical use secondary data as the primary data. The research results obtained are fisheries supervisor on duty to oversee the orderly implementation of the provisions of the legislation in the field of fisheries and the authority has 12. Marine and Fisheries Agency efforts of Central Java is the addition of a number of fisheries supervisor, building Superintendent of the new fisheries, and fisheries Superintendent opted to follow technical guidance. Obstacles encountered include lack of number of fisheries supervisor, Central Java supervisors memiliki only ship fisheries, moreover the number of investigators limited fisheries

Keywords : Supervisor of Fisheries, Central Java Province, Fisheries Act

I. PENDAHULUAN

Indonesia terletak di Asia Tenggara dan diapit oleh Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Kondisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan beraneka jenisnya seperti :¹ ikan, rumput laut, terumbu karang, dll. Indonesia memiliki panjang pantai 95.181 km dengan luas perairan 5,8 juta km². Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis ternyata membawa konsekuensi akan kekayaan jenis-jenis maupun sumber daya perikanan,² karena alasan itulah mengapa saat ini usaha dibidang perikanan sangat menjamur.

Usaha perikanan khususnya budidaya perikanan air tawar / payau sekarang tidak lagi dijadikan usaha sampingan, tetapi banyak masyarakat menjadikan usaha ini sebagai usaha pokok. Usaha perikanan darat sebagai salah satu sumber penghasilan petani ikan memegang peranan penting dalam kegiatan ekspor. Produksi perikanan darat dengan area dan potensi yang ada memungkinkan untuk ditingkatkan, yaitu dengan cara memperbaiki kombinasi faktor-faktor produksi dan pembaharuan teknologi.

Kegiatan produksi sektor perikanan laut dilakukan melalui upaya penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengelolaan ikan. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang diperbolehkan oleh Negara selama dapat berjalan selaras, seimbang, dan tidak bertentangan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari kegiatan produktifitas perikanan laut adalah dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan penyediaan kebutuhan sumber daya yang semakin besar mengakibatkan sektor laut dan pesisir menjadi sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, perubahan orientasi pembangunan nasional Indonesia kearah pendekatan maritim merupakan suatu hal yang penting dan mendesak.

Wilayah laut harus dapat dikelola secara profesional dan proporsional serta senantiasa diarahkan pada kepentingan asasi bangsa Indonesia. Globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, jasa, barang, dan informasi serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Namun bila tidak ditanggapi dengan baik, globalisasi dapat menjadi potensi berbahaya bagi keutuhan Negara Republik Indonesia, tetapi tetap saja globalisasi merupakan suatu kesempatan emas bagi Negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Muladi berpendapat bahwa globalisasi harus dipandang tidak

¹ Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 1

² Marhaeni Ria Siombo, 2002, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 1

hanya sebagai kendala atau ancaman atau bahaya tetapi juga sebagai kesempatan emas bagi negara-negara untuk meningkatkan pembangunan nasionalnya masing-masing.³

Perkembangan jaman menyebabkan terjadi banyak pelanggaran dan konflik di laut, diantaranya adalah perselisihan di antara nelayan akibat wilayah tangkap yang melebihi batas yang telah mereka tentukan. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti bom peledak, pukat harimau, dan lain sebagainya. Penggunaan alat tangkap tersebut sangat merugikan lingkungan sekitar dan nelayan itu sendiri.

Penggunaan bahan peledak menimbulkan efek samping yang cukup besar bagi biota laut, yaitu dapat meracuni dan menimbulkan kerusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat bagi banyak spesies laut untuk melakukan pemijahan, peneluran, pembesaran anak, makan dan mencari makan (*feeding & foraging*), terutama bagi sejumlah spesies yang memiliki nilai ekonomis penting. Selain itu, penggunaan sodium atau potassium sianida pada bahan peledak dapat menyebabkan kematian pada ikan kecil dan ikan besar. Pelanggaran lainnya yaitu pelanggaran SIUP dan SIPI. SIUP atau Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana

produksi yang tercantum dalam izin tersebut, sedangkan SIPI atau Surat Izin Penangkapan Ikan adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak setiap warga negara, tidak terkecuali dalam setiap usaha perikanan yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Akan tetapi, hingga saat ini masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan permasalahan tersebut, yaitu dengan membentuk Pengawas Perikanan yang keberadaannya diperkuat dengan Undang-Undang Perikanan.

Pengawas perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi agar usaha perikanan di perairan Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus menimbulkan dampak negatif. Salah satu bentuk penanganan yang dilakukan pengawas perikanan dalam undang-undang tersebut adalah dengan melakukan kegiatan patroli

³ Muladi, 1996, *Perkembangan Bentuk-Bentuk Kejahatan Era Globalisasi*, Jakarta: Rhineka Cipta, hlm 1

pengawasan. Patroli pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan diatur, serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.

Penelitian ini dibatasi oleh 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimana tugas dan wewenang pengawas perikanan di Provinsi Jawa Tengah? Hambatan-Hambatan apa saja yang didapatkan pengawas perikanan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di Provinsi Jawa Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Selain daripada itu, definisi lainnya mengenai penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempelajari asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Secara normatif memiliki tujuan menganalisis suatu permasalahan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder terhadap asas-asas hukum dan produk hukum

nasional maupun internasional, hal ini juga dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan.

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yaitu meliputi sifat dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mempergunakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), yakni suatu penelitian hukum yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan serta gejala yang dimaksud berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa penggunaan penelitian hukum deskriptif ini diharapkan mampu memaparkan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai tugas dan wewenang pengawas perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

B. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan peninjauan lapangan. Data ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan menginventarisasi, menghimpun data dan fakta, mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 12

berhubungan dengan fokus penelitian; bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya. Berikut ini bahan-bahan yang dimanfaatkan secara maksimal dalam penelitian ini meliputi:

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 / PERMEN-KP / 2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
6. Dan peraturan peraturan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Bahan-bahan yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam melakukan proses menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan karya para sarjana baik sudah maupun yang belum di publikasikan seperti : hasil karya ilmiah para sarjana, buku-

buku, laporan, artikel, desertasi, makalah, dan hasil-hasil penelitian yang lain yang dapat membantu dalam proses penulisan ilmiah ini.

Bahan Hukum tersier merupakan bahan penunjang yang menjelaskan memperkaya bahan primer maupun sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan hukum dari internet lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Pengawas Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya kelautan dan perikanan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) dan Sumber Daya Alam Nirhayati (SDAN). Sumber daya alam hayati utamanya berupa sumber daya ikan, yang memiliki arti penting bagi kegiatan perikanan, konservasi, dan preservasi lingkungan perairan air tawar, pesisir dan lautan, serta wisata bahari, sedangkan Sumber Daya Alam Nirhayati (SDAN) terdiri dari unsur pertambangan dan energi (minyak dan gas bumi serta mineral), unsur jasa kelautan, unsur perhubungan laut, unsur industri kelautan, dan bangunan kelautan. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan akan dititik beratkan pada potensi sumber daya alam hayati di perairan umum dan di perairan pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah. Adapun potensi perikanan provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a) Potensi Perikanan Air Tawar
- b) Potensi Perikanan Air Laut\

- c) Potensi Budidaya Laut
- d) Potensi Budidaya Pesisir (Tambak)
- e) Potensi Ekosistem Habitat Vital

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah yang berwenang di bidang perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri dalam Perda merupakan salah satu bagian dari Dinas Daerah Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Pada mulanya Dinas Perikanan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Perikanan Darat dan Perikanan Laut. Perikanan Darat pada tahun 1950 disebut juga *Banner Is Ray* yang berkantor di Jalan Kepodang. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1960. Perikanan Darat dipimpin oleh R. Moerdoko pindah kantor di Jalan Empu Tantular No. 2 Semarang. Tahun 1961 sampai dengan tahun 1971 dipimpin oleh R.M Samiroen.

Jawatan Perikanan Laut pada tahun 1950 bertempat di Jalan Imam Bonjol 134 Semarang. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1960 Perikanan Laut dipimpin oleh R.W.M Soebroto. Pada Tahun 1960 samapi tahun 1970 Jawatan Perikanan Laut dipimpin oleh Soekarjo Karto Wirejo. Soekarjo Karto Wirejo digantikan oleh Soeyadi Siswohardjoyo dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1971.

Pada tahun 1972 Perikanan Darat dan Jawatan Perikanan Laut digabung dengan nama Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Soeyadi

Siswohardjoyo bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 134 Semarang. Masa kepemimpinan Djoko Setyajit, tepatnya pada tahun 2001 Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nama menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001.

Sejalan dengan berputarnya waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nama tepatnya pada saat kepemimpinan Ir. Galih Rasiono, M.Pi. Awalnya bernama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah berubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 134 Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Bapak Ir. Lalu M Syafriadi, M.M sejak 2 Agustus 2013 sampai sekarang.⁵

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa bidang yaitu :⁶

1. Kepala Dinas

⁵ <http://dkpjateng.com/tentang-kami/sejarah> diakses pada tanggal 14 Juni 2016, pukul 01.15 WIB

⁶ Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Pasal 5

2. Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
 - a) Seksi Bina Pesisir Lau dan Pulau-Pulau Kecil
 - b) Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan
 - c) Seksi Pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan.
4. Bidang Perikanan Tangkap
 - a) Seksi Prasarana Perikanan Tangkap
 - b) Seksi Sarana Perikanan Tangkap
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan
5. Bidang Perikanan Budidaya
 - a) Seksi Pengelolaan Budidaya Air Tawar
 - b) Seksi Pengelolaan Budidaya Air Payau dan Laut
 - c) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
6. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan
 - a) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
 - b) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Dengan adanya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, terbentuklah 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang diantaranya terdiri dari 9 (sembilan) Pelabuhan Perikanan pantai, 3 (tiga) Laboratorium Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, 1 (satu) Balai Karantina dan Kesehatan Ikan, 1 (satu) Balai Perbenihan dan Budidaya Air Payau dan Laut, 1 (satu) Balai Perbenihan dan Budidaya ikan Air Tawar.⁷

Dinas kelautan dan perikanan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan⁸. Pelaksanaan tugas tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- c) Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d) Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;

⁷ http://dkpjateng.com/tentang-kami/sejarah_ diakses pada tanggal 14 Juni 2016, pukul 01.15 WIB

⁸ Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah membentuk pengawas perikanan yang keberadaannya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengawas Perikanan menurut Undang-Undang Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tugas pengawas perikanan yaitu mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi :⁹

- a) Kegiatan penangkapan ikan;
- b) Pembudidayaan ikan, pembenihan;
- c) Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- d) Mutu hasil perikanan;
- e) Distribusi keluar masuk obat ikan;
- f) Konservasi;
- g) Pencemaran akibat perbuatan manusia;
- h) Plasma nutfah;
- i) Penelitian dan pengembangan perikanan, dan
- j) Ikan hasil rekayasa genetic

⁹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 66 ayat (3)

Pengawasan kegiatan diatas dilakukan dengan melakukan patroli pengawasan dan pemantauan pergerakan kapal. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat termonitoring dan diketahui secara langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri No 17/PERMEN-KP/2014, kegiatan patroli pengawasan bertujuan untuk :

- a) mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
- c) memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
- d) memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Pasal 4 meliputi :¹⁰

- a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, berasal

¹⁰ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

dari pegawai negeri sipil pada Kementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan

c. sehat jasmani dan rohani.

Jika dalam pelaksanaan pengawasan perikanan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, Pengawas Perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 16 pengawas perikanan dan dibagi menjadi 2, yaitu pengawas perikanan terampil dan pengawas perikanan ahli. Pengawas perikanan terampil adalah pejabat fungsional pengawas perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, sedangkan pengawas perikanan ahli adalah pejabat fungsional pengawas perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawas perikanan terampil dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang pembudidayaan Ikan, penangkapan ikan, dan mutu hasil perikanan. Sedangkan pengawas perikanan ahli dibagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu bidang pembudidayaan Ikan, penangkapan ikan, mutu hasil perikanan, dan penataan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan.

Selain mempunyai tugas, pengawas perikanan juga mempunyai wewenang diantaranya :

a) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;

b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;

c) memeriksa kegiatan usaha perikanan;

d) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;

e) memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;

f) mendokumentasikan hasil pemeriksaan;

g) mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;

h) memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;

i) menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;

j) menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan

yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan;

- 1) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setiap menjalankan tugas dan wewenangnya, pengawas perikanan menggunakan atribut dan dilengkapi dengan senjata api serta menggunakan kapal pengawas perikanan. Provinsi Jawa Tengah mempunyai 1 kapal pengawas perikanan yang diberi nama "Barracuda" yang berasal dari hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tingkat kabupaten / kota sebagian juga memiliki kapal pengawas perikanan yang berada di Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Jepara. Kedudukan kapal pengawas perikanan berbeda dengan yang lain. Kapal pengawas berfungsi melakukan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kapal pengawas dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut serta dilengkapi dengan senjata api. Dalam melakukan pengawasan kapal perikanan dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pelabuhan perikanan atau pelabuhan bukan pelabuhan perikanan, pelabuhan umum yang ditetapkan

sebagai pelabuhan pangkalan, pangkalan pendaratan ikan, dan sentra-sentra kegiatan nelayan. Jika demikian kapal pengawas sebagai subyek hukum / subyek pengawasan karena kapal negara dengan tanda khusus dan mewakili negara.

kegiatan pemantauan pergerakan kapal perikanan bertujuan untuk mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan, mendeteksi kepatuhan operasional kapal perikanan, dan penyelamatan (*save and rescue*) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut. Jika dalam patrol pengawasan terdapat kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan, pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dalam pelaksanaan pengawasan perikanan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, Pengawas Perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut.

B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pengawas Perikanan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dan Upaya yang Dilakukan

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia / SDM Pengawas Perikanan di Provinsi Jawa Tengah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota. Sumber Daya Manusia / SDM di Provinsi Jawa Tengah bisa dibilang sangat kurang. Jumlah Pengawas Perikanan di tingkat provinsi yang masih aktif hanya ada 3 saja, sedangkan di tingkat kabupaten / kota hanya ada 13 pengawas perikanan yang tersebar di beberapa kabupaten / kota, seperti Kabupaten Brebes, Kendal, Pati, Jepara, Pemalang, dan Rembang. Padahal ruang lingkup wilayah kerja pengawas perikanan di Provinsi Jawa Tengah harus mengawasi laut seluas 293.000 ha dan pantai sepanjang 828,8 km serta 17 pesisir.
2. Dalam hal sarana dan prasarana, Provinsi Jawa Tengah hanya mempunyai 1 (satu) kapal pengawas perikanan di tingkat pusat dan 3 (tiga kapal) pengawas perikanan di tingkat kabupaten/kota. Tentu jumlah ini tidak seimbang dengan area yang harus diawasi yaitu sekitar 293.000 ha.
3. Jumlah Penyidik Perikanan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Jawa Tengah terbatas, kurang lebih yaitu 7 (tujuh) orang, namun yang masih aktif hanya ada 3 (tiga) orang, sehingga dalam menyelesaikan dugaan perkara tindak pidana perikanan

penyelesaiannya sangat lamban dan tidak tepat waktu.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :
 - a) seksi pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan mengajukan permohonan penambahan jumlah pengawas perikanan kepada Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya dilantik oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.
 - b) Pada tahun 2016 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sedang membangun tambahan kapal pengawas perikanan baru yang direncanakan pada tahun 2017 sudah bisa mulai beroperasi. Kapal tersebut merupakan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
 - c) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengikutkan / menugaskan Pengawas Perikanan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Perikanan (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sehingga beban tugas yang dijalankan oleh Penyidik Perikanan Provinsi Jawa Tengah menjadi sedikit ringan karena dibantu oleh Pengawas Perikanan.

IV. KESIMPULAN

Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan tertib

pelaksanaan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a) Kegiatan penangkapan ikan;
- b) Pembudidayaan ikan, pembenihan;
- c) Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- d) Mutu hasil perikanan;
- e) Distribusi keluar masuk obat ikan;
- f) Konservasi;
- g) Pencemaran akibat perbuatan manusia;
- h) Plasma nutfah;
- i) Penelitian dan pengembangan perikanan, dan
- j) Ikan hasil rekayasa genetik

Selain mempunyai tugas, pengawas perikanan juga memiliki wewenang, diantaranya :

- a) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan
- b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan
- c) memeriksa kegiatan usaha perikanan
- d) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan
- e) memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI
- f) mendokumentasikan hasil pemeriksaan
- g) mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium
- h) memeriksa peralatan dan keaktifan system pemantauan kapal perikanan
- i) menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana

perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik

- j) menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Hambatan yang dihadapi ialah Kurangnya Sumber Daya Manusia/SDM Pengawasan di Provinsi Jawa Tengah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah Pengawas di tingkat provinsi yang masih aktif hanya 3 (tiga) saja. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota hanya ada 13 (tiga belas) yang tersebar di beberapa kabupaten / kota, Provinsi Jawa Tengah hanya mempunyai 1 (satu) kapal pengawas perikanan di tingkat provinsi dan 3 (tiga kapal) pengawas perikanan di tingkat kabupaten/kota, Jumlah Penyidik Perikanan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Jawa Tengah terbatas, kurang lebih yaitu 7 (tujuh) orang, namun yang masih aktif hanya ada 3 (tiga) orang. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi hambatan tersebut terus melakukan upaya yang



meliputi, mengajukan permohonan penambahan jumlah pengawas perikanan kepada Gubernur Jawa Tengah yang kemudian dilantik oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, pada tahun 2016 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sedang membangun tambahan Kapal Pengawas baru yang direncanakan pada tahun 2017 sudah bisa mulai beroperasi. Kapal tersebut merupakan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengikutkan / menugaskan Pengawas Perikanan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Perikanan (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sehingga beban tugas yang dijalankan oleh Penyidik Perikanan Provinsi Jawa Tengah menjadi sedikit ringan karena dibantu oleh Pengawas Perikanan Provinsi Perikanan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Marhaeni Ria Siombo, 2002, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muladi, 1996, *Perkembangan Bentuk-Bentuk Keajahtan Era Globalisasi*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;*
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17/Permen-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan*
- Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah*

Website:

<http://www.dkpjateng.com> diakses pada tanggal 14 Juni 2016, pukul 01.15 WIB